



2-8-21

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR ...600.1.11.03.3/PAM

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan dan pemindahan Pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Direksi Nomor 600/1065.1/PAM tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa Dan Konstruksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Keputusan Direksi Nomor 600/1065.2/PAM tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

7

- Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
 8. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut PPK, sebagai berikut :




- Nama : HARTONO, A.Md.
NPP : 492 110 378
Jabatan : Manajer Aset
- KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Nomor 600/1065.1/PAM tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa Dan Konstruksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Keputusan Direksi Nomor 600/1065.2/PAM tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 2 - Agustus - 2021

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

f AIR MINUM KOTA SURAKARTA, α



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Hartono, A.Md;
5. Harry Arifian Muam, A.Md;
6. Asisten Manajer Unit Layanan Pengadaan;
7. Arsip.